

## **JADWAL-JUMLAH IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA-PILKADA TEMANGGUNG 2024**

**2024**

**Kpt 2103 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2103 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1491 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN JUMLAH IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan bahwa karena terdapat kekeliruan dalam penulisan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1491 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Jumlah Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 hlm.